

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University press.

AP. Parlindungan, 1986, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni.

B.Nurdin Yakub, 1994, *hukum kekerabatan Minangkabau*, Jakarta: CV Pustaka Indonesia.

Bagir Manan, 1995 *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Boedi harsono, 2008, *hukum agrarian Indonesia sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*, jilid 1 hukum tanah nasional, Cetakan Ke- Sembilan, Jakaarta: djambatan.

Effendy Perangin, 2005, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Erizal Jamal, 2001, *Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan pada Komunitas Lokal*, Bogor: Laporan Penelitian PSE.

Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education

Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat*, Malang: Setara Press.

Firman hasan, dkk, 1988, *dinamika masyarakat dan adat Minangkabau*, Padang: pusat penelitian universitas andalas.

- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Lawrance M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum perspektif ilmu sosial*, cetakan keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- M. Narson, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-lima, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-empat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Jakarta: BP Iblam
- Sugiyono. 2005, *Model Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Urip Santoso, 2002, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Ke-Enam, Jakarta: Kencana.
- Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, 2000, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di Indonesia*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo.

Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Padang: Universitas Andalas.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok

Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

## **C. Jurnal**

Devrayno, *Keberadaan hak ulayat dalam reformasi hukum nasional*, Jurnal ilmu hukum Tambun Bungai, vol. 2, September 2016

Mohamad Sabri bin Haron, *Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, Jurnal IAIN Batusangkar Hukum, Vol. 11, Juni 2012

